



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kee, Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS RENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.IV/ 1/Disdik/2015

**TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**PAUD DURROTUL ATHFAL**

Kp.Cikopomayak RT.01 RW.03 Desa Neglasari  
KECAMATAN JASINGA  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD DURROTUL ATHFAL yang berlokasi Kp.Cikopomayak RT.01 RW.03 Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD DURROTUL ATHFAL yang berlokasi Kp.Cikopomayak RT.01 RW.03 Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3960/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencairan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DURROTUL ATHFAL, tanggal, 19 Oktober 2014 Nomor: 04/PAUD-DA/X/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD DURROTUL ATHFAL.  
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SM<sup>I</sup> Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 11 Oktober 2014.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD :** DURROTUL ATHFAL

**Jenis PAUD :** Kelompok Bermain (KB)

**Alamat :** Kp.Cikopomayak RT.01 RW.03

**Desa/Kel :** Neglasari

**Kecamatan :** Jasinga

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demikian hukumnya.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG  
PADA TANGGAL : 20 - 04 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



BACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Duerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jasinga;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jasinga;
6. Yth.Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jasinga,

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN

Nomor : 08

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 09-01-2016 (sembilan Januari tahun dua ribu enam belas), pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-
- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-
- Tuan ENCUK SUKMAEDI, lahir di Bogor, pada tanggal 15-06-1973 (lima belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikopomayak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201191506730012;-----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- -----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : - -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

Pasal 1.- -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN RAUDHATUL MUBTADIIN, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Cikopomayak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga; -----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 2. -

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. -

- KEGIATAN -

- Pasal 3. -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial :-

1. Mendirikan Pendidikan formal dari mulai Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. -
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. -
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. -
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium. -
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo. -
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : seminar, diskusi, dan ceramah. -
7. Menyelenggarakan Studi Banding. -
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan; -

II. Di bidang Keagamaan :-

1. Mendirikan Masjid. -





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001287.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN RAUDHATUL MUBTAIDIIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENCUK SUKMAEDI	3201191506730012

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
ENCUK SUKMAEDI	3201191506730012	PEMBINA	KETUA
SITI NURLAELA	3201194412770001	PENGURUS	KETUA UMUM
MUKLIS	3201192704890001	PENGURUS	SEKRETARIS
ROJAK	3201191901930002	PENGURUS	BENDAHARA
AANG KUNAEPI	3201190604810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 601

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001287.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Januari 2016

Lampiran SK ini dicetak secara Online melalui  
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)  
Notaris Kabupaten Lebak

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

